



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 62 Tahun 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Bintan untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi, perlu diberikan bantuan sosial biaya pendidikan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendanaan pendidikan kepada masyarakat yang tidak mampu Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012](#) tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021](#) Tahun Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bintan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
6. Mahasiswa adalah warga peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang berasal dari masyarakat Kabupaten Bintan.
7. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
8. Bantuan Biaya Pendidikan adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai surat pernyataan kebenaran atas kondisi kemiskinan/ketidakmampuan warganya.

11. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa mahasiswa akan mempergunakan dan mempertanggungjawabkan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan peruntukannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kemitraan adalah kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi tentang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Peraturan Bupati disusun bertujuan sebagai dasar dalam pelaksanaan Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu.

BAB III

JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu dalam peraturan bupati ini dibagi atas 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. Bantuan Biaya Pendidikan Reguler
 - b. Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa aktif kuliah pada semester dua sampai dengan semester delapan yang memenuhi persyaratan

sebagaimana tercantum dalam peraturan bupati ini dengan dana yang bersumber dari APBD.

- (3) Bantuan biaya pendidikan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa hasil seleksi yang bersumber dari *Sharing* dana APBD dan Perguruan Tinggi.

BAB IV

PELAKSANA

Bagian Kesatu

Dinas Sosial

Pasal 5

Tugas dan peran Dinas Sosial dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu adalah:

- a. melakukan verifikasi persyaratan pengajuan bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari proposal yang diajukan oleh mahasiswa.
- b. mengusulkan nama-nama mahasiswa calon penerima bantuan biaya pendidikan dan besaran jumlah dana yang wajar diberikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- c. Melakukan kerjasama atas nama Bupati dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penerima bantuan biaya pendidikan kemitraan.
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Perguruan Tinggi

Pasal 6

- (1) Tugas dan Peran Perguruan Tinggi dalam pemberian bantuan biaya pendidikan reguler yaitu mengeluarkan surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa penerima bantuan.
- (2) Tugas dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pemberian

Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan, yaitu:

- a. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
- b. memberikan data bagi calon mahasiswa yang akan mengikuti program bantuan biaya pendidikan kemitraan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- c. Perguruan Tinggi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dan melaporkan kepada Dinas.

BAB V

PENERIMA

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 7

Bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu dengan kriteria:

- a. Penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga di Daerah;
- b. Terdaftar pada Perguruan Tinggi; dan
- c. Berusia paling tinggi 22 (dua puluh dua) tahun pada saat mendaftar untuk Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan.
- d. masuk dalam data pada Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Kemitraan.
- e. Telah menerima bantuan biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi, terhadap mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan kemitraan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan biaya pendidikan diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Membuat surat permohonan tertulis secara perseorangan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
 - b. Terdaftar pada DTKS.
 - c. Membuat SPTJM bagi mahasiswa dari keluarga yang tidak terdaftar pada DTKS.
 - d. memiliki nomor rekening bank.
 - e. Surat Pernyataan bermaterai tidak Menerima Bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah Lain.
 - f. sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) semester dibuktikan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah Bagi Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Reguler.
 - g. Menandatangani Pakta Integritas.
 - h. Surat Keterangan penerimaan bantuan biaya pendidikan / beasiswa dari Perguruan Tinggi bagi mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Kemitraan.
- (2) Mahasiswa yang tidak terdaftar pada DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria penghasilan orangtua/ wali/ Kepala Keluarga kurang dari upah minimum Daerah Kabupaten per bulan yang dibuktikan dengan melampirkan :
- a. slip gaji bagi yang memiliki penghasilan tetap; atau
 - b. surat pernyataan berpenghasilan kurang dari upah minimum Daerah per bulan oleh Orangtua/Wali /Kepala Keluarga bermeterai cukup.
 - c. Surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi Orangtua/Wali/Kepala Keluarga yang tidak memiliki penghasilan tetap.
- (3) Format SPTJM dan Pakta Integritas sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf tercantum dalam lampiran.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu meliputi tahapan :

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi;
- c. penganggaran;
- d. penetapan; dan
- e. penyaluran.

Bagian Kedua

Pengajuan permohonan

Pasal 10

- (1) Calon penerima bantuan biaya pendidikan mengajukan permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) untuk permohonan calon penerima bantuan biaya pendidikan Kemitraan difasilitasi oleh Perguruan tinggi dengan menyampaikan data calon mahasiswa kepada Dinas Sosial.
- (4) Format permohonan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 11

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Sosial menindaklanjuti pengajuan permohonan calon penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 dengan melakukan verifikasi calon penerima bantuan biaya pendidikan.

- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi penerima bantuan biaya pendidikan.
- (3) Terhadap bantuan biaya pendidikan kemitraan, verifikasi dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap Mahasiswa keluarga Tidak Mampu setelah memperoleh data penerima bantuan pendidikan / beasiswa dari Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Penganggaran bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu dianggarkan dalam kelompok belanja operasi jenis Bantuan Sosial, objek belanja bantuan sosial uang, rincian objek belanja bantuan sosial uang dan sub rincian objek belanja bantuan sosial uang pada DPA Dinas.
- (2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyaluran Bantuan beasiswa bersumber dari APBD pada Bantuan sosial terencana di DPA Dinas.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan penerima bantuan biaya pendidikan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
ALOKASI BANTUAN BIAYA

Pasal 14

- (1) Alokasi bantuan biaya pendidikan untuk Mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan Permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa seperti:
 - a. Biaya Pendidikan;
 - b. Biaya Penunjang Pendidikan;
 - c. Biaya Praktek Lapangan;
 - d. Biaya pemondokan; dan
 - e. Biaya Konsumsi, Transportasi dan Akomodasi.
- (2) Alokasi bantuan biaya dengan Pendidikan kemitraan ditentukan berdasarkan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.
- (3) Besaran bantuan Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 15

Mekanisme pencairan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu dilaksanakan secara Non Tunai.
- (2) Pencairan non tunai dilakukan oleh Dinas Sosial

secara langsung ke rekening penerima bantuan.

- (3) Penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa keluarga tidak mampu dengan Pendidikan Kemitraan berdasarkan atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Biaya pendidikan bertanggungjawab secara formil dan material atas bantuan biaya pendidikan yang diterimanya.
- (2) Penerima bantuan biaya pendidikan menyampaikan bukti penggunaan bantuan biaya pendidikan berupa kuitansi atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan mempergunakan bantuan biaya pendidikan tidak sesuai dengan usulan dan pertanggungjawabannya dikenakan pengembalian bantuan biaya pendidikan ke Kas Daerah.
- (2) mahasiswa penerima bantuan pendidikan kemitraan tidak menyelesaikannya atas kelalaiannya maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tidak diberikan bantuan biaya pendidikan selanjutnya.
- (3) mahasiswa penerima bantuan pendidikan kemitraan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan perjanjian kerjasama baik antara Pemerintah daerah dengan Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi dengan Mahasiswa dapat dihentikan bantuan biaya pendidikannya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dari mahasiswa keluarga tidak mampu.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Bintang

Nomor :

Tanggal :

A. Format Usulan tertulis dari Individu

(Tempat)....., (tanggal).....

Kepada Yth

Bupati Bintang cq Dinas sosial

di-

Bandar Seri Bentan

Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Lampiran : 1 berkas (seluruh dokumen pendukung, termasuk RAB,
SPTJM untuk yang non DTKS)

A. Latar Belakang

B. Maksud

C. Tujuan

D. Rincian Anggaran Biaya (RAB)

E. Persyaratan proposal

F. Penutup

Demikian permohonan kami sampaikan,atas perkenan dan bantuan
Bapak di ucapakan terimah kasih

Hormat Kami

Pemohon

Ttd

MENGETAHUI,

KETUA RT

Ttd

(nama)

KETUA RW

TTd

(nama)

CAMAT

Ttd/nama

Kepala Desa/ Lurah

Ttd/nama

B. Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawa ini Kepala Desa/Kel.....Kecamatan.....
Kabupaten Bintan.

Nama :

NIK/NPHD :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal
bahwa warga desa/kelurahan.....dengan data sebagai berikut:

Nama :

NIK :

Alamat :

Pekerjaan :

Adalah benar penduduk yang kurang mampu/miskin, dan layak
mendapatkan bantuan beasiswa.

Demikian Pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan dapat di gunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,
Camat.....

.....
NPAD/NIK

Ditetapkan di.....
Pada tanggal.....
Yang membuat Pernyataan
KEPALA DESA/LURAH

.....
NPAD/NIP

C. Fakta Integritas

Fakta Integritas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dalam rangka penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan Kemitraan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya akan menggunakan dana Bantuan Biaya Pendidikan ini untuk.....
2. Saya akan mempertanggungjawabkan semua dana Bantuan Biaya Pendidikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan angka 1 (satu);
3. Saya tidak akan menerima bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari pemerintah daerah lainnya;
4. Apabila saya tidak menyelesaikan pendidikan atas kelalaian maka saya bersedia dikenakan sanksi tidak akan diberikan lagi bantuan Biaya Pendidikan selanjutnya; (untuk penerima bantuan biaya pendidikan reguler)
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam FAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BUPATI BINTAN,

dto

ROBY KURNIAWAN